



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

- Nama Penggugat , tempat tanggal lahir Pelauw 19 Juli 1982, Umur 35 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Lorong Putri RT/RW 004/019(Belakang Abdulla Vanath) desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, kota Ambon, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

- Nama Tergugat , tempat tanggal lahir Pelauw 21 September 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl.Ronesina Raya (Mega Mendung) desa Pelauw, kabupaten Maluku Tengah, kecamatan Pulau Haruku, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 10 April 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 115/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 10 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 april 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Tulehu yang di catat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 Put. No. 19/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu
sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

133/15/V/2010 tanggal 26 April 2010

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil
tempat dan bertempat tinggal di Batu Merah (hidup kosan tahun 2010)

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
dan damai dan telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul)

layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Muhammad Rifaldy Alfath Angkotasan, laki-laki, umur 8
tahun

2. Sarah Angkotasan, perempuan, umur 4 tahun

3. Boki Wael Angkotasan, perempuan, umur 3 tahun

4. Bahwa sejak kehadiran ketiga anak Penggugat, Tergugat tidak
pernah membiayai dan mengirim uang untuk kehidupan anak-
anaknya, Tergugat cuman datang sebehtar dan tidak lagi kembali
sampai sekarang, kemudian sejak tahun 2010-2018 sampai sekarang
rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat belum membayar mahar nikah

- Tergugat selama ini tinggal bersama istri pertama sampai
sekarang di Desa Pelauw

- Sejak kehadiran anak ketiga (anak bungsu) Tergugat mulai
menuduh Penggugat selungkuh dengan orang lain.

- Tergugat hanya datang untuk kebutuhan batin daripada
kebutuhan lahiriah

- Ketiga anak Tergugat sudah tidak mengenal Tergugat sejak
lahir sampai sekarang

- Jarang Tergugat menanyakan kabar ketiga anaknya

- Tergugat lebih mementingkan istri pertama daripada
penggugat

- Istri pertama selalu melarang Tergugat datang melihat anak-
anak penggugat

5. Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dan tergugat terjadi pada
tanggal 17 April 2015 yang mengakibatkan Penggugat Tergugat telah
pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal STAIN (Ambon)



sampai sekarang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pulauw (pulau Haruku)

6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahma sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa anak Tergugat dan Penggugat masih dibawah umur

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dan amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mengurus izin atasan lebih daulu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang



untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat supaya dapat memperbaiki kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Ab. dengan alasan Penggugat akan mengurus izin atasan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Ab. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.786.000,-(satu juta tuju ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami

Hal. 4 dari 12 Put. No. 19/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina. dan Drs.Salahuddin Latukau,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusna Styastuti,S.H.M.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota .II.

ttd

ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.

Drs.Salahuddin Latukau,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rusna Styastuti,S.H.M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.
2. Biaya proses	Rp.	50.000.
3. Biaya panggilan	Rp.	1.690.000.
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
5. Biaya meterai	Rp.	<u>6.000.</u>
Jumlah	Rp.	1.786.000.

(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 12 Put. No. 19/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

